



**WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN  
NOMOR : 140/048/Kpts/WN-RDT/III-2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO NAGARI  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
NAGARI RIAK DANAU TAPAN  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN;**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa/Nagari dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan tentang Pembentukan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sitem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 diLingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang

- Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  30. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
  31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan
  32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
  33. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/110/DPMDP2KB/II-2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) di Tingkat Nagari Tahun 2021
  34. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Nagari Riak Danau Tapan, (Lembaran Nagari Riak Danau Tapan Tahun 2021 Nomor 01);
  35. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021; Lembaran Nagari Riak Danau Tapan Tahun 2021 Nomor 03;
  36. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Nagari Riak Danau Tapan Tahun 2021 Nomor 04);
  37. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Nagari Riak Danau Tapan (Lembaran Nagari Riak Danau Tapan Tahun 2021 Nomor 05);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/104/DPMD-2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
6. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/103/DPMD-2021 Tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID -19 ) di tingkat Desa / Nagari.
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140 /110 /DPMDP2KB/II-2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID 19 ) di Tingkat Nagari Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN

- |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | Keputusan Wali Nagari tentang Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KESATU     | : | Susunan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KEDUA      | : | <p>Tugas Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Riak Danau Tapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah Wali Nagari dan Wakil Ketuanya adalah Ketua Bamus;</li> <li>2. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan, penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;</li> </ol> </li> </ol> |

- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari;
  - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Nagari; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.
3. Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
  - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
  - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa / Nagari yang terkonfirmasi COVID-19.
  - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
  - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
  - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
  - f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari
4. Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
  - a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
  - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Nagari lainnya sesuai bidang dan tugas;
  - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
  - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
5. Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
  - a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
  - b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
  - c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
  - d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan

- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TSKS, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Riak Danau Tapan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan  
Pada tanggal : 22 Maret 2021

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



ALI MARTOPO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten Pesisir Selatan
2. Forkompincam Basa Ampek Balai Tapan.
3. Kepala UPTD Puskesmas Basa Ampek Balai Tapan.
4. Tim Posko Tingkat Nagari PPKM Nagari Riak Danau Tapan
5. yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran :Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan  
 Nomor : 140/048/Kpts/WN-RDT/III-2021  
 Tentang : Pembentukan Tim Pos Komando Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019  
 Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan  
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

**SUSUNAN**  
**TIM POS KOMANDO NAGARI**  
**PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO**  
**UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**  
**NAGARI RIAK DANAU TAPAN**  
**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**TAHUN2021**

| No | Jabatan        | Nama                      | Unsur                  |
|----|----------------|---------------------------|------------------------|
| 1  | KETUA          | Ali Martopo               | Wali Nagari            |
| 2  | WAKIL KETUA    | Taufik Sandra, M.Pd.      | Ketua Bamus            |
| 3  | TIM PENCEGAHAN |                           |                        |
|    | Anggota        | Mulyan Dodi               | Kep. Kp. Sungai Rumbai |
|    | Anggota        | Darmen                    | Kep. Kp. Riak Danau    |
|    | Anggota        | Tripayodi                 | LPMN                   |
|    | Anggota        | Yon Hendi                 | LPMN                   |
|    | Anggota        | Eri Arju                  | LPMN                   |
|    | Anggota        | Funi Asriyanto            | LPMN                   |
|    | Anggota        | Guslina                   | LPMN                   |
|    | Anggota        | Zainul                    | Karang Taruna          |
|    | Anggota        | Izen Candra               | Karang Taruna          |
|    | Anggota        | Dedi Arief                | Karang taruna          |
|    | Anggota        | Al jufrizan               | Karang Taruna          |
|    | Anggota        | Rafiq Ardi                | Karang Taruna          |
|    | Anggota        | Edo Saputra               | Satlinmas              |
|    | Anggota        | Asweli                    | Satlinmas              |
|    | Anggota        | Muzamal. MZ               | Satlinmas              |
|    | Anggota        | Yudi Andesta              | Satlinmas              |
|    | Anggota        | Bayu Agusra               | Satlinmas              |
|    | Anggota        | Syafrion                  | Satlinmas              |
|    | Anggota        | Nasrul                    | Satlinmas              |
|    | Anggota        | Figo Gusriandi            | Satlinmas              |
|    | Anggota        | Jafri                     | Tokoh Masyarakat       |
|    | Anggota        | Zaibir Usman              | Tokoh Masyarakat       |
| 4  | TIM PENANGANAN |                           |                        |
|    | Anggota        | Zulmi Ismaleni, A.Md.Keb. | Bidan Desa             |
|    | Anggota        | Ayu Mariana               | Perawat                |
|    | Anggota        | Mela Handayani, A.Md. Kep | Perawat                |
|    | Anggota        | Yenti Afrida              | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Rusda Yenti               | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Nelmiati                  | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Aneka Marlinda            | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Neli Suryani              | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Devi Sutra Dewi           | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Silvia                    | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Asnita Putri              | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Pesra Novita              | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Asmaini                   | Kader Posyandu         |
|    | Anggota        | Santi Dewi                | Kader PPKBD            |
|    | Anggota        | Rosdawati                 | Kader PPKBD            |

|   |               |                          |                                              |
|---|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|
|   | Anggota       | Irdawati                 | Kader PPKBD                                  |
|   | Anggota       | Radia Fitri Ningsih      | Kader BKL                                    |
|   | Anggota       | Dirga Rahayu Putri       | Kader BKL                                    |
|   | Anggota       | Juridawati               | Kader BKL                                    |
|   | Anggota       | Indra Gusnita            | Kader BKL                                    |
|   | Anggota       | Jamita Armina            | Kader BKB                                    |
|   | Anggota       | Putri Winda Sesmawita    | Kader BKB                                    |
|   | Anggota       | Wina Juniati             | Kader BKB                                    |
|   | Anggota       | Asrawati                 | Kader BKB                                    |
|   | Anggota       | Lilis Suryani            | Kader BKB                                    |
|   | Anggota       | Syafrizal                | Kader KPM                                    |
| 5 | TIM PEMBINAAN |                          |                                              |
|   | Anggota       |                          | Satlinmas                                    |
|   | Anggota       |                          | Satlinmas                                    |
|   | Anggota       |                          | Satlinmas                                    |
|   | Anggota       | Sahroni                  | Tokoh Agama                                  |
|   | Anggota       | Samsir Con               | Tokoh Agama                                  |
|   | Anggota       | Jafrizal                 | Tokoh Agama                                  |
|   | Anggota       | Yendrianto               | Tokoh Pemuda                                 |
|   | Anggota       | Marsedes                 | Tokoh Pemuda                                 |
|   | Anggota       | Nofrizal Wendra, S.Pd    | Tokoh Pemuda                                 |
|   | Anggota       | Zainal                   | Tokoh Masyarakat                             |
|   | Anggota       | Bustamil                 | Tokoh Masyarakat                             |
|   | Anggota       | Delmawati                | Tokoh Masyarakat                             |
| 6 | TIM PENDUKUNG |                          |                                              |
|   | Koordinator   | Hilda Fitriadi           | Sekretaris Nagari                            |
|   | Anggota       | Yunes Pebriadi, ST.      | Perangkat Nagari                             |
|   | Anggota       | Emilia Sasmita           | Perangkat Nagari                             |
|   | Anggota       | Anggi Novhamza, P, S.Pd. | Perangkat Nagari                             |
|   | Anggota       | Lita Nofriyanti          | Perangkat Nagari                             |
|   | Anggota       | Putri Mayenti            | Perangkat Nagari                             |
|   | Anggota       | Yenita Yenti             | Staf Nagari                                  |
|   | Anggota       | Kismayenti               | Staf Bamus Nagari                            |
| 7 | MITRA         |                          |                                              |
|   | Mitra         | Aipda Dani Rahman        | Bhabinkamtibmas                              |
|   | Mitra         | Serma Dian Purnama Putra | Babinsa                                      |
|   | Mitra         | Sertu Z. Afruddin        | Babinsa                                      |
|   | Mitra         | Team                     | SATPOL PP Kab. Pesisir Selatan               |
|   | Mitra         | Team                     | BPBD Kab. Pesisir Selatan                    |
|   | Mitra         | Team                     | Satgas Penanganan Covid 19<br>Kec. BAB Tapan |
|   | Mitra         | Team                     | Tenaga Kesehatan Puskesmas<br>Kec. BAB Tapan |
|   | Mitra         | Team                     | Pendamping Desa Kec. BAB<br>Tapan            |
|   | Mitra         | Team                     | Pendamping TKSK Kec. BAB<br>Tapan            |
|   | Mitra         | Team                     | Pendamping PKH Kec. BAB<br>Tapan             |
|   | Mitra         | Team                     | Penyuluh Pertanian Kec. BAB<br>Tapan         |
|   | Mitra         | Team                     | Penyuluh Agama Kec. BAB<br>Tapan             |

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan  
Pada tanggal : 22 Maret 2021

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



ALI MARTOPO